

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 70 TAHUN 2021
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT LAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAKLUMAT LAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN RESPON YANG CEPAT TERHADAP PENGADUAN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SESUAI KEWAJIBAN. APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA KRITIK DAN SARAN GUNA PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU DAN / ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN”

KOMPENSASI LAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN APABILA DIDALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG KAMI BERIKAN MELEBIHI BATAS WAKTU STANDAR PELAYANAN, MAKA KAMI AKAN MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF DAN MEMPRIORITASKAN PENYELESAIAN DOKUMEN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA HARI BERIKUTNYA”

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU



Drs. ALIPIUS, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760411 199503 1 002